

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Koperasi merupakan salah satu lembaga ekonomi rakyat yang memiliki peran strategis dalam memperkuat fondasi ekonomi nasional Indonesia. Sejak disahkannya Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian, koperasi diposisikan sebagai sokoguru perekonomian nasional yang berlandaskan asas kekeluargaan dan gotong royong¹. Dalam konteks ini, koperasi tidak hanya berfungsi sebagai badan usaha yang bertujuan mencari keuntungan, tetapi juga sebagai wadah sosial-ekonomi untuk meningkatkan kesejahteraan anggota dan masyarakat secara luas. Oleh karena itu, pembentukan dan pengelolaan koperasi idealnya harus selalu berpedoman pada prinsip-prinsip koperasi.

Secara normatif, pembentukan koperasi di Indonesia diatur oleh Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian, serta diperkuat dengan berbagai regulasi turunan seperti Peraturan Menteri Koperasi dan UKM. Dalam aturan tersebut ditegaskan bahwa pendirian koperasi harus dilakukan secara sukarela oleh sekurang-kurangnya 20 orang dengan tujuan untuk meningkatkan kesejahteraan bersama². Selain itu, pembentukan koperasi harus disertai dengan anggaran dasar yang mengatur hak dan kewajiban anggota, mekanisme

¹ Rika Maryam, "PENDIRIAN KOPERASI DESA MERAH PUTIH DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG NOMOR 25 TAHUN 1992 TENTANG PERKOPERASIAN," *Jurnal Penelitian Hukum Galunggung* 2, no. 2 (2025): 17–37.

² Marshanda Ridia Amelia and Rikhe Dwi Nurdiyah, "Prosedur Pendirian Koperasi ANALISIS PROSEDUR PENDIRIAN KOPERASI SIMPAN PINJAM PADA DINAS KOPERASI KABUPATEN BANDUNG: Prosedur Pendirian Koperasi," *Paraduta: Jurnal Ekonomi Dan Ilmu-Ilmu Sosial* 3, no. 2 (2025): 61–67.

pengelolaan, serta sistem pertanggungjawaban yang demokratis. Analisis terhadap Koperasi Merah Putih akan meninjau sejauh mana aspek-aspek normatif tersebut telah terpenuhi dalam proses pendiriannya

Prinsip-prinsip koperasi yang dimaksud meliputi keanggotaan sukarela dan terbuka, pengelolaan secara demokratis oleh anggota, partisipasi ekonomi anggota, otonomi dan kemandirian, pendidikan dan pelatihan, kerja sama antar koperasi, serta kepedulian terhadap komunitas. Ketujuh prinsip ini menjadi landasan filosofis dan operasional dalam memastikan koperasi berfungsi secara sehat, mandiri, serta konsisten dengan nilai-nilai solidaritas dan keadilan sosial. Dalam praktiknya, penerapan prinsip-prinsip tersebut seringkali menghadapi tantangan, baik dari aspek kelembagaan, tata kelola, maupun kesadaran anggota. Hal ini menuntut adanya analisis mendalam terhadap bagaimana sebuah koperasi dibentuk dan dijalankan agar sesuai dengan prinsip-prinsip tersebut.

Prinsip kemandirian (self-help) adalah salah satu prinsip fundamental koperasi yang diakui secara internasional dan juga diatur dalam regulasi nasional.³ Prinsip ini menekankan bahwa koperasi harus mampu berdiri sendiri dan tidak bergantung pada pihak luar, terutama dalam hal pendanaan.⁴ Dalam konteks permodalan, prinsip kemandirian finansial berarti koperasi harus memprioritaskan modal sendiri yang berasal dari anggota, seperti simpanan pokok, simpanan wajib, dan dana cadangan. Meskipun demikian, praktik di lapangan menunjukkan bahwa

³ ICA (International Cooperative Alliance). (2020). *Cooperative Identity: Statement on the Cooperative Identity*. Hlm 47

⁴ Simanjuntak, P. N. H. (2018). Prinsip Kemandirian Koperasi dan Tantangan Permodalan. *Jurnal Ekonomi dan Bisnis*, 15(1), 1-15

banyak koperasi, termasuk Koperasi Merah Putih, masih menghadapi keterbatasan dalam penghimpunan modal dari anggota. Fenomena ini seringkali memaksa koperasi untuk mencari sumber modal pinjaman atau modal penyertaan dari pihak luar. Ketergantungan yang berlebihan pada modal eksternal dapat mengikis prinsip kemandirian finansial dan berpotensi mengubah orientasi usaha koperasi.⁵ Oleh karena itu, perlu dikaji sejauh mana rumusan sumber permodalan Koperasi Merah Putih dalam akta pendiriannya telah sejalan dengan prinsip kemandirian finansial. Akta pendirian sebagai konstitusi internal koperasi harus secara tegas mengatur sumber modal dengan memperhatikan asas kekeluargaan dan swadaya.

Akta Pendirian Koperasi memiliki kedudukan hukum yang sangat penting karena memuat Anggaran Dasar (AD) yang menjadi pedoman operasional dan landasan yuridis bagi koperasi. Akta ini menjadi bukti formal berdirinya koperasi sebagai badan hukum yang sah, setelah mendapatkan pengesahan dari pemerintah. Ketentuan mengenai sumber permodalan wajib dicantumkan secara rinci dalam Akta Pendirian, termasuk jenis modal, besaran, dan tata cara pemupukannya. Namun, dalam praktiknya, seringkali ditemukan ketidakjelasan atau bahkan ketidaksesuaian antara ketentuan modal dalam Akta Pendirian dengan spirit Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian. Meskipun terdapat upaya pembaharuan hukum melalui UU No. 17 Tahun 2012, namun putusan Mahkamah Konstitusi menyatakan UU tersebut tidak mengikat, sehingga UU No. 25 Tahun 1992 kembali berlaku untuk sementara waktu (MK, 2013). Kondisi ini

⁵ Suwandi. (2013). Memahami “Modal Koperasi” Pada UU Nomor 17 Tahun 2012 Tentang Perkoperasian. *Jurnal Infokop*, (26), 25-35

menimbulkan potensi disharmonisasi peraturan dan ketidakpastian hukum terkait sumber permodalan koperasi. Analisis yuridis diperlukan untuk memastikan bahwa Akta Pendirian Koperasi Merah Putih telah mengakomodasi ketentuan permodalan yang sah dan mendukung prinsip kemandirian finansial yang diamanatkan oleh UU Koperasi. Kepatuhan hukum pada tingkat akta pendirian merupakan langkah awal untuk menjamin kesehatan finansial koperasi.

Koperasi Merah Putih, sebagai salah satu entitas koperasi di Indonesia, diasumsikan memiliki karakteristik dan tantangan permodalan yang spesifik. Permasalahan terkait struktur modal, khususnya perbandingan antara modal sendiri dan modal pinjaman/penyertaan, perlu diteliti secara mendalam. Penelitian ini akan berfokus pada analisis terhadap Bab tentang Permodalan dalam Akta Pendirian Koperasi Merah Putih. Pertanyaan mendasar yang muncul adalah apakah komposisi modal yang diatur dalam akta tersebut secara substansial mampu mencerminkan dan memperkuat prinsip kemandirian finansial. Jika Akta Pendirian lebih menonjolkan modal eksternal, dikhawatirkan hal ini akan melemahkan partisipasi aktif anggota dalam pemupukan modal. Keterlibatan anggota sebagai pemilik dan pengguna jasa seharusnya terefleksi jelas dalam sumber modal utama koperasi.⁶ Disamping itu, ketidakpatuhan terhadap ketentuan permodalan dalam UU Koperasi dapat berimplikasi pada sanksi hukum dan diskualifikasi sebagai badan hukum koperasi yang ideal. Dengan mengkaji Akta Pendirian Koperasi Merah Putih, penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan praktis dan yuridis yang

⁶ Simatupang, R. (2019). Modal Sendiri Koperasi Sebagai Wujud Partisipasi Anggota. *Jurnal Hukum Bisnis*, 8(3), 200-215.

relevan. Perlu dipastikan bahwa dasar hukum permodalan koperasi tersebut kuat dan taat asas terhadap regulasi yang berlaku. Isu hokum yang utama di ambil dalam penelitian ini adalah yakni Bagaimana pertanggungjawaban hukum (legal accountability) terhadap keabsahan Akta Pendirian Koperasi yang memuat klausul pembatasan sumber permodalan yang secara substansial bertentangan dengan asas dan prinsip kemandirian finansial yang dijamin oleh Undang-Undang Koperasi. Sesuai UU Koperasi harus mandiri namun dalam koptasi merah putih terlalu banyak campur tangan modal pemerintah hal ini merusak prinsip pendirian kemandirian Koperasi merah putih itu sendiri. Berdarakan permasalahan dan isu hukum di ataslah maka penulis mengambil judul “ANALISIS YURIDIS TERHADAP SUMBER PERMODALAN KOPERASI MERAH PUTIH DALAM AKTA PENDIRIAN BERDASARKAN PRINSIP KEMANDIRIAN FINANSIAL MENURUT UNDANG UNDANG KOPERASI

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah dijelaskan di atas, maka rumusan masalah yang di temukan oleh penulis yakni :

1. Apa akibat hukum yang ditimbulkan oleh Pendirian Koperasi Merah Putih yang memuat batasan sumber permodalan berdasarkan Prinsip Kemandirian Finansial Koperasi menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku?
2. Apa saja batasan yuridis terhadap sumber permodalan koperasi merah putih koheren dengan konsep dan substansi Prinsip Kemandirian Finansial Koperasi diatur dalam Undang-Undang Koperasi ?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas , maka penulis menemukan tujuan penelitian yakni antara lain adalah :

1. Untuk mengetahui akibat hukum yang ditimbulkan oleh Pendirian Koperasi Merah Putih yang memuat batasan sumber permodalan berdasarkan Prinsip Kemandirian Finansial Koperasi menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku?
2. Untuk mengetahui saja batasan yuridis terhadap sumber permodalan koperasi merah putih koheren dengan konsep dan substansi Prinsip Kemandirian Finansial Koperasi diatur dalam Undang-Undang Koperasi?

1.4 Manfaat Penelitian

1.4.1 Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi pengembangan ilmu pengetahuan, khususnya dalam bidang notaris mengenai akta pendirian , kelembagaan dan studi perkoperasian. Analisis terhadap Sumber permodalan Koperasi Merah Putih dalam akta pendirian berdasarkan prinsip-prinsip kemandirian finansial ,enurut undang undang Koperasi dapat memperkaya literatur akademik mengenai penerapan nilai-nilai koperasi di Indonesia. Selain itu, penelitian ini juga diharapkan menjadi referensi ilmiah bagi peneliti dan mahasiswa yang tertarik untuk mengkaji isu-isu seputar penguatan kelembagaan koperasi dalam konteks pembangunan ekonomi nasional.

1.4.2 Manfaat Praktis

Secara praktis, hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan evaluasi dan rekomendasi bagi pengurus, anggota, dan pihak-pihak terkait dalam pendirian dan pengembangan Koperasi Merah Putih agar lebih sesuai dengan prinsip-prinsip kemandirian koperasi yang ideal. Penelitian ini juga dapat memberikan panduan bagi pembentukan koperasi baru, terutama dalam hal pembentukan Koperasi dan akta pendirian Koperasi.

1.5 Orisinalitas Penelitian

Penelitian mengenai koperasi dan penerapan prinsip-prinsipnya telah banyak dilakukan oleh para akademisi. Namun, setiap penelitian memiliki fokus dan konteks yang berbeda, terutama terkait aspek kelembagaan, tata kelola, dan dinamika partisipasi anggota. Untuk menunjukkan posisi penelitian ini dalam peta akademik, berikut adalah beberapa penelitian terdahulu yang relevan serta perbedaan atau keunikan (orisinalitas) dari penelitian yang diajukan.

Pertama, penelitian oleh Adnan Hasanudin berjudul “Kepastian hukum pembiayaan Koperasi Desa Merah Putih : Analisis kelembagaan antara prinsip kemandirian koperasi dan intervensi negara” menyoroti pembiayaan Kopdes Merah Putih ditinjau dari system hukum keuangan negara dan prinsip otonomi Koperasi bagaimana koperasi simpan pinjam menerapkan tujuh prinsip koperasi dalam operasionalnya. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dalam sitem pembiayaan untuk koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih terdapat ketidak pastian hukum yang cukup signifikan karena regulasi formal (termasuk undang-undang No.25 Tahun 1992 tentang perkoperasian) belum secara spesifik mengatur aspek sumber

pendanaan, mekanisme distribusi dana, dan pertanggung jawaban pembiayaan untuk koperasi desa/kecil⁷.

Kedua, penelitian oleh Ilham Akbar berjudul “Rekontruksi pengaturan Koperasi dengan Model Multi Pihak Berdasarkan nilai keadilan Pancasila”. Universitas Islam Sultan Agung Semarang, 2022. Adapun hasil penelitiannya bahwa system hukum pengaturan koperasi dengan model multi pihak di Indonesia belum sejalan dengan nilai dan prinsip keadilan Pancasila.⁸

Ketiga, penelitian oleh Estiawan (2018) berjudul “Analisis Good Corporate Governance Pada Koperasi (Pendekatan Sistem Informasi Studi Kasus Koperasi Setia Bhakti Wanita Di Surabaya)” membahas hubungan antara semangat nasionalisme dan penguatan gerakan koperasi di Indonesia. Penelitian ini menyimpulkan bahwa koperasi dapat menjadi instrumen efektif untuk memperkuat ekonomi nasional jika nilai nasionalisme ekonomi diterapkan dalam praktik kelembagaan koperasi. Namun, penelitian tersebut lebih bersifat konseptual dan normatif, belum menyentuh analisis empiris terhadap satu objek koperasi tertentu yang mengusung semangat nasionalisme, seperti Koperasi Merah Putih⁹.

Berdasarkan ketiga penelitian terdahulu dapat disimpulkan bahwa sebagian besar penelitian sebelumnya lebih menitikberatkan pada evaluasi operasional dan tata kelola koperasi yang telah berjalan, bukan pada analisis pembentukan koperasi

⁷ Adnan Hasanudin tesis “Kepastian Hukum Pembiayaan Koperasi Desa mErah Putih: Analisis Kelembagaan antara Prinsip Kemandirian Koperasi dan Intervensi Negara” (Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta)

⁸ Ilham Akbar Disertasi “Rekontruksi Pengaturan Koperasi dengan Model Multi pihak Berdasarkan Nilai keadilan Pancasila” (Universitas Islam Sultan Agung)

⁹ Martinus Sony Erstiawan and Tony Soebijono, “Analisis Good Corporate Governance Pada Koperasi (Pendekatan Sistem Informasi Studi Kasus Koperasi Setia Bhakti Wanita Di Surabaya),” *DEVELOP (Jurnal Program Studi Ekonomi Pembangunan)* 2, no. 1 (2018).

dari perspektif prinsip-prinsip dasar perkoperasian. Selain itu, belum ada penelitian yang secara khusus mengkaji koperasi yang mengusung nilai-nilai nasionalisme dan ideologi kebangsaan sebagai landasan pembentukannya.

Di sinilah letak originalitas penelitian ini. Tesis berjudul “Analisis Yuridis terhadap Batasan Sumber Permodalan Koperasi Merah Putih dalam Akta Pendirian Berdasarkan Prinsip Kemandirian Finansial Menurut Undang-Undang Koperasi” ini berfokus dalam dua dimensi :

1. Aspek normatif dan kelembagaan yang menilai kesesuaian pembentukan koperasi dengan prinsip-prinsip koperasi nasional
2. Kedudukan Akta Pendirian dari Koperasi Merah putih yang buat oleh notaris terhadap Berdasarkan Prinsip Kemandirian Finansial Menurut Undang-Undang Koperasi

1.6 Tinjauan Pustaka

1.6.1 Akibat Hukum

Akibat hukum adalah akibat yang diberikan oleh hukum atas suatu peristiwa hukum atau perbuatan dari subjek hukum.¹⁰ Berdasarkan Kamus Bahasa Indonesia, akibat memiliki arti sesuatu yang menjadi kesudahan atau hasil suatu peristiwa, persyaratan, atau keadaan yang mendahuluinya. Menurut Jazim Hamidi. Kata dampak hukum / akibat hukum mengandung maksud dampak atau akibat hukum secara langsung, kuat, atau eksplisit.¹¹

¹⁰ Marwan Mas, Pengantar Ilmu Hukum, Ghalia Indonesia, Bogor, 2003, hlm.39

¹¹ Jazim Hamidi, Revolusi Hukum Indonesia: Makna, Kedudukan, dan Implikasi Hukum Naskah Proklamasi 17 Agustus 1945 dalam Sistem Ketatanegaraan RI, Konstitusi Press & Citra Media, Yogyakarta, 2006, hlm. 200.

Dalam kepustakaan ilmu hukum dikenal tiga jenis akibat hukum, yaitu sebagai berikut:

- a. Akibat hukum berupa lahirnya, berubahnya, atau lenyapnya suatu keadaan hukum tertentu;
- b. Akibat hukum berupa lahirnya, berubahnya, atau lenyapnya suatu hubungan hukum tertentu;
- c. Akibat hukum berupa sanksi, yang tidak dikehendaki oleh subjek hukum (perbuatan melawan hukum).

Akibat hukum adalah suatu akibat yang ditimbulkan oleh hukum, terhadap suatu perbuatan yang dilakukan oleh subjek hukum.¹² Akibat hukum merupakan suatu akibat dari tindakan yang dilakukan, untuk memperoleh suatu akibat yang diharapkan oleh pelaku hukum. Akibat yang dimaksud adalah akibat yang diatur oleh hukum, sedangkan tindakan yang dilakukan merupakan tindakan hukum yaitu tindakan yang sesuai dengan hukum yang berlaku.¹³ Dengan demikian menurut penulis, akibat hukum adalah akibat dari dilakukannya suatu perbuatan atau tindakan dan perbuatan atau tindakan tersebut adalah perbuatan atau tindakan hukum

1.6.2 Tinjauan Umum Koperasi

Koperasi merupakan salah satu pilar utama dalam sistem perekonomian Indonesia yang berdasarkan kekeluargaan dan gotong royong. Sebagai lembaga ekonomi rakyat, koperasi tumbuh dari semangat

¹² Ahmad Ali, *Menguak Tabir Hukum*, Ghalia, Jakarta, hal. 192

¹³ Soeroso, *Pengantar Ilmu Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, 1993, hal. 28

solidaritas dan partisipasi masyarakat dalam meningkatkan kesejahteraan bersama¹⁴. Dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian, koperasi didefinisikan sebagai “badan usaha yang beranggotakan orang seorang atau badan hukum koperasi, dengan melandaskan kegiatannya pada prinsip koperasi sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat yang berdasar atas asas kekeluargaan.” Definisi ini menunjukkan bahwa koperasi tidak hanya merupakan badan usaha yang mengejar keuntungan semata, melainkan juga sebuah gerakan sosial ekonomi yang bertujuan menciptakan pemerataan dan kesejahteraan anggota.

Salah satu karakteristik khas koperasi adalah kedudukan ganda anggota, yakni sebagai pemilik dan pengguna jasa koperasi. Konsep ini menegaskan adanya keterikatan langsung antara keberhasilan koperasi dan partisipasi anggotanya. Keuntungan yang diperoleh dari kegiatan usaha koperasi tidak dibagikan berdasarkan besarnya modal, melainkan secara proporsional terhadap kontribusi dan partisipasi anggota dalam kegiatan usaha. Bentuk pembagian ini dikenal dengan istilah Sisa Hasil Usaha (SHU), yang merupakan perwujudan nilai keadilan dalam sistem ekonomi koperasi¹⁵.

Koperasi tidak hanya berorientasi pada kegiatan ekonomi mikro, tetapi juga memiliki dimensi makro dalam memperkuat ketahanan ekonomi

¹⁴ Pakabu, Sabandar, and Pasae, “Analisis Pembentukan Koperasi Desa Merah Putih: Studi Kasus Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Kampung Di Kabupaten Manokwari Selatan.”

¹⁵ Sukarno et al., “Sosialisasi Dan Pendampingan Hukum Pendirian Koperasi Desa Merah Putih Di Kecamatan Mojogedang Dan Kecamatan Karanganyar Kabupaten Karanganyar.”

nasional. Koperasi adalah sarana strategis dalam menciptakan ekonomi rakyat yang mandiri dan berdaya saing. Melalui struktur demokratis dan kepemilikan kolektif, koperasi dapat menjadi solusi alternatif terhadap ketimpangan sistem kapitalis yang cenderung menimbulkan monopoli dan konsentrasi kekayaan pada kelompok tertentu.

Pengertian koperasi dapat dipahami sebagai lembaga ekonomi dan sosial yang menggabungkan prinsip efisiensi bisnis dengan nilai-nilai kemanusiaan, solidaritas, dan demokrasi ekonomi. Koperasi bukan sekadar organisasi ekonomi yang menghimpun modal, melainkan juga wadah pembelajaran sosial bagi masyarakat untuk mengembangkan nilai-nilai kebersamaan, kejujuran, dan tanggung jawab. Dalam konteks pembentukan Koperasi Merah Putih, pemahaman mendalam terhadap pengertian koperasi menjadi landasan penting untuk memastikan bahwa setiap proses kelembagaan dan kegiatan ekonominya tetap berpijak pada prinsip-prinsip dasar koperasi serta berorientasi pada kesejahteraan bersama.

1.6.3 Tinjauan Umum Akta Otentik

Secara umum, akta notaris adalah dokumen otentik yang dibuat oleh atau di hadapan seorang notaris sebagai pejabat umum yang memiliki kewenangan berdasarkan Undang-Undang Jabatan Notaris (UUJN). Akta ini memiliki kekuatan hukum yang tinggi karena dibuat dengan memenuhi persyaratan formal dan materiel sesuai dengan ketentuan hukum. Sebagai alat bukti otentik, akta notaris dapat menjadi bukti yang sah dan kuat di

pengadilan, sehingga melindungi pihak-pihak yang terlibat dari potensi sengketa hukum.

Akta otentik merupakan dokumen hukum yang memiliki kekuatan pembuktian sempurna dan dibuat oleh atau di hadapan pejabat umum yang berwenang untuk itu, dalam bentuk yang ditentukan oleh undang-undang. Menurut Pasal 1868 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata), akta otentik adalah suatu akta yang dibuat dalam bentuk yang ditentukan oleh undang-undang oleh atau di hadapan pejabat umum yang berwenang untuk itu di tempat akta itu dibuat. Dalam hal ini, notaris berperan sebagai pejabat umum yang memiliki kewenangan membuat akta otentik sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Jabatan Notaris (UUJN)¹⁶.

Dalam praktik kenotariatan, keabsahan akta otentik tidak hanya terletak pada bentuk dan isi, tetapi juga pada prosedur pembuatannya, termasuk proses penandatanganan oleh para pihak yang dilakukan di hadapan notaris. Hal ini berkaitan dengan prinsip kehadiran fisik atau *face to face principle*, yang menjadi syarat mutlak dalam pembuatan akta otentik. Oleh karena itu, penggunaan tanda tangan elektronik dalam akta otentik masih menjadi perdebatan, karena dianggap tidak memenuhi prinsip kehadiran langsung di hadapan notaris¹⁷.

¹⁶ Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (Burgerlijk Wetboek), Pasal 1868

¹⁷ Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014, Pasal 16 ayat (1) huruf m.

1.7 Metode Penelitian

1.7.1 Tipe Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif (yuridis normatif), yaitu penelitian yang berfokus pada kajian terhadap norma-norma hukum positif yang berlaku, doktrin hukum, serta asas, dan prinsip hukum yang mengatur pembentukan serta penyelenggaraan koperasi di Indonesia. Penelitian hukum Normatif dilakukan dengan menelaah bahan-bahan hukum tertulis dan literatur ilmiah yang relevan, tanpa melakukan pengumpulan data secara empiris. Fokus utama dalam penelitian ini adalah Batasan Sumber Permodalan Koperasi Merah Putih dalam Akta Pendirian Berdasarkan Prinsip Kemandirian Finansial Menurut Undang-Undang Koperasi

1.7.2 Pendekatan Penelitian

Pendekatan masalah yang digunakan dalam penelitian ini meliputi beberapa pendekatan:

1. Pendekatan Perundang-undangan (Statute Approach), yaitu dengan menelaah ketentuan hukum yang menjadi dasar pembentukan Koperasi Merah Putih, seperti Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian, Peraturan pemerintah Nomor 4 Tahun 1994, serta peraturan lainnya yang relevan.
2. Pendekatan Konseptual (Conceptual Approach), digunakan untuk memahami dan menganalisis prinsip-prinsip koperasi dari sudut pandang teori dan doktrin hukum.

1.7.3 Sumber Bahan Hukum

Sumber bahan hukum yang di gunakan dalam penelitian ini yakni antara lain adalah:

1. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer yang paling utama digunakan dalam analisis yuridis terhadap sumber permodalan Koperasi Merah Putih, khususnya yang terkait dengan prinsip kemandirian finansial, adalah:

- a. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, khususnya pasal 33 ayat (1)
- b. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian
- c. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 1994
- d. Peraturan Menteri Koperasi dan UKM Nomor 9 tahun 2018
- e. Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2025
- f. Peraturan Menteri Koperasi Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2025
- g. Peraturan Menteri Hukum dan HAM nomor 13 tahun 2025
- h. PP No. 33 Tahun 1998 tentang Modal Penyertaan pada Koperasi

2. Bahan Hukum Sekunder

Meliputi berbagai literatur dan dokumen ilmiah yang mendukung analisis hukum terhadap prinsip koperasi seperti Buku, Jurnal hukum Ekonomi dan Bisnis Indonesia tentang implementasi prinsip koperasi dan ekonomi kerakyatan, dan Artikel dan Laporan media resmi terkait konsep yang di ambil penulis dalam penelitian ini..

3. Bahan Hukum Tersier

Dalam penelitian ini menggunakan referensi pendukung seperti kamus hukum, ensiklopedia, dan sumber berita resmi pemerintah yang memberikan penjelasan secara kontekstual peraturan koperasi di Indonesia.

1.7.4 Prosedur Pengumpulan dan Pengolahan Bahan Hukum

Prosedur pengumpulan bahan hukum dilakukan melalui studi kepustakaan (library research) dengan cara menelusuri berbagai sumber hukum, baik cetak maupun digital, seperti peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan, buku teks hukum, jurnal ilmiah, dan publikasi akademik terkait. Bahan hukum tersebut kemudian diklasifikasikan dan dikategorikan berdasarkan relevansi terhadap isu penelitian

1.7.5 Analisis Bahan Hukum

Analisa bahan hukum merupakan langkah selanjutnya untuk mengolah hasil penelitian menjadi suatu penulisan yang diperoleh melalui studi kepustakaan yang diawali dengan inventarisasi semua bahan hukum yang terkait dengan pokok permasalahan kemudian diklasifikasikan dengan bahan hukum yang terkait dan selanjutnya akan disusun secara sistematis untuk memudahkan menarik kesimpulan dari permasalahan yang ada. Langkah pembahasan dilakukan dengan menggunakan penalaran dengan pola pikir deduktif yakni menganalisis bahan yang berawal dari pengetahuan hukum yaitu pokok permasalahan yang ada bersifat umum yang diperoleh dari peraturan perundang-undangan dan literatur yang diimplementasikan

pada permasalahan yang ada dikemukakan sehingga mampu memberikan jawaban dari permasalahan yang ada menjadi bersifat khusus. Pembahasan selanjutnya digunakan penafsiran sistematis dengan menghubungkan pasal yang satu dengan pasal yang lainnya atau dari peraturan perundang-undangan yang satu dengan yang lainnya yang ada dalam Undang-Undang itu sendiri maupun dari pasal Undang-Undang lain untuk memperoleh pengertian yang lebih lengkap dengan menggunakan penafsiran secara otentik yaitu penafsiran secara pasti terhadap arti kata yang ditentukan dalam perundang-undangan itu sendiri.

1.8 Sistematika Penulisan

Adanya sistematika penulisan ini dimaksudkan untuk memberikan suatu gambaran mengenai sistematika penulisan hukum ataupun untuk mempermudah pemahaman mengenai keseluruhan isi penulisan hukum ini. Penelitian hukum ini terdiri dari empat bab yang mana dalam tiap-tiap bab terkandung sub-sub bagian. Adapun sistematika penulisan hukum ini adalah sebagai berikut :

BAB I : PENDAHULUAN

Pada bab ini akan menguraikan tentang latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, tinjauan pustaka, originalitas penelitian, metode penelitian, dan sistematika penulisan yang menjadi kerangka dasar dalam penulisan tesis ini

BAB II : AKIBAT HUKUM YANG DI TIMBULKAN OLEH AKTA PENDIRIAN KOPERASI MERAH PUTIH YANG MEMUAT BATASAN SUMBER PERMODALAN BERDASARKAN

PRINSIP KEMANDIRIAN FINANSIAL MENURUT
PERATURAN PERUNDANG UNDANGAN YANG BERLAKU

Dalam penulisan bab dua ini terdapat beberapa Sub bab yang berhubungan dengan permasalahan pada rumusan masalah pertama , yakni antara lain adalah :

1.8 Analisis Bentuk dan Sanksi Pelanggaran terhadap Prinsip

Ultra Vires Koperasi Merah Putih

1.9 Konsekuensi Yuridis Terhadap Hubungan Keanggotaan dan Pertanggungjawaban Pengurus Koperasi Merah Putih

1.10 Konsekuensi Hukum Terhadap Pengesahan dan Pembinaan oleh Pemerintah Dalam Akta Pendirian Koperasi Merah Putih

1.11 Dampak Hukum Terhadap Status Hukum Koperasi dalam Akses Lembaga Keuangan

BAB III : BATASAN YURIDIS TERHADAP SUMBER PERMODALAN KOPERASI MERAH PUTIH BERDASARKAN KONSEP DAN SUBSTANSI PRINSIP KEMANDIRIAN FINANSIAL MENURUT PERATURAN PERUNDANG UNDANGAN KOPERASI

Dalam penulisan bab dua ini terdapat beberapa Sub bab yang berhubungan dengan permasalahan pada rumusan masalah kedua , yakni antara lain adalah sebagai berikut :

3.1 Keterkaitan Batasan Modal Sendiri dalam Akta Pendirian dengan Konsep Swadaya dan Partisipasi Anggota Koperasi Merah Putih

3.2 Analisis Batasan Penggunaan Modal Pinjaman Terhadap Otonomi Pengambilan Keputusan Koperasi

3.3 Koherensi Pengaturan Modal Penyertaan dalam Akta Pendirian dengan Jati Diri Koperasi

BAB IV : PENUTUP

Dalam bab ini berisikan mengenai kesimpulan yang merupakan jawaban atas rumusan masalah pertama dan kedua. Selain itu dalam bab ini juga terdapat saran yang di berikan terhadap para pihak yang terlibat dan terkait dari judul yang di ambil dalam penulisan tesis

ini

